WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PERSENTASE ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS KOTA AMBON TAHUN 2023

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan maka perlu ditetapkan Besaran Persentase Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Besaran Persentase Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Kota Ambon Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 81);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Besaran Persentase Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kota Ambon Tahun 2023.

KEDUA : Alokasi dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan Kesehatan dan dukungan operasional kesehatan Puskesmas di Kota Ambon, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Kepala Puskesmas bertanggungjawab mengelola penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Ambon melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada APBD Kota Ambon TA 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Januari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENJABAT WALIKOTA AMBON
NOMOR 84 TAHUN 2023
TANGGAL 26 JANUARI 2023
TENTANG PENETAPAN PERSENTASE ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS KOTA AMBON TAHUN 2023

No	Nama Puskesmas	Alokasi Kapitasi	
		Jasa Pelayanan Kesehatan	Operasional Kesehatan
1	Latuhalat	60%	40%
2	Amahusu	67%	33%
3	Air Salobar	60%	40%
4	Benteng	60%	40%
5	Waihaong	64%	36%
6	Urimessing	65%	35%
7	CH M Tiahahu	60%	40%
8	Karang Panjang	64%	36%
9	Belakang Soya	64%	36%
10	Kayu Putih	67%	33%
11	Rijali	60%	40%
12	Air Besar	63%	37%
13	Waihoka	68%	32%
14	Hative Kecil	64%	36%
15	Halong	65%	35%
16	Lateri	67%	33%
17	Passo	64%	36%
18	Nania	62%	38%
19	Poka Rumah Tiga	60%	40%
20	Tawiri	63%	37%
21	Hutumuri	69%	31%
22	Kilang	69%	31%

Paraf Koordinasi	
Sekretaris **Kota**	
Asisten I / ~~II / III~~	
Kabag **Hukum**	

PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA